



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 528/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PENGELOLA *TEACHING FACTORY* DI LINGKUNGAN
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2026-2030

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis industri melalui *Teaching Factory* di lingkungan Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia Nomor B-1828/UN40.A5/HK.00.05/2026 tanggal 19 Februari 2026 hal Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang Pengelola *Teaching Factory*, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - bahwa terdapat kekeliruan pada Keputusan Rektor Nomor 416/UN40/KP.06.00/2026 tentang Pengelola *Teaching Factory* di Lingkungan Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2026-2030, sehingga Keputusan Rektor dimaksud perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengelola *Teaching Factory* di Lingkungan Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2026-2030;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGELOLA *TEACHING FACTORY* DI LINGKUNGAN FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2026-2030.
- KESATU : Menetapkan Pengelola *Teaching Factory* di Lingkungan Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2026-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersumber dari pendapatan *Teaching Factory*.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Nomor 416/UN40/KP.06.00/2026 tentang Pengelola *Teaching Factory* di Lingkungan Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2026-2030, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 Februari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Maret 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 528/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PENGELOLA *TEACHING FACTORY* DI LINGKUNGAN FAKULTAS
PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA PERIODE 2026-2030

DAFTAR PENGELOLA *TEACHING FACTORY* DI LINGKUNGAN FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK
DAN INDUSTRI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2026-2030

Pembina : Dr. Eng. Agus Setiawan, M.Si. (Dekan FPTI)
Pengarah : 1. Prof. Dr. Ana, M.Pd. (Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Umum FPTI)
2. Iwan Kustiawan, S.Pd., M.T., Ph.D. (Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu FPTI)

I. *Teaching Factory* Program Studi Pendidikan Tata Boga

Penanggung Jawab : Dr. Rita Patriasih, S.Pd., M.Si.
Manajer : Dr. Yulia Rahmawati, M.Si.
Bendahara : Muktiarni, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris : Dra. Tati Setiawati, M.Pd., M.M.

II. *Teaching Factory* Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif

Penanggung Jawab : Dr. Ridwan Adam M. Noor, M.Pd.
Manajer : Sriyono, M.Pd.
Bendahara : M. Lutfi Alfian, A.Md.
Sekretaris : Muhamad Maris Al Gifari, S.T., M.T.

III. *Teaching Factory* Program Studi Pendidikan Tata Busana

A. *TEFA Fashion*

Penanggung Jawab : Dr. Winwin Wiana, S.Pd., M.Ds.
Manajer : Mandhe Sekar Nurindah, M.Ds.
Bendahara : Feny Puspitasari, S.Pd., M.Ds.
Sekretaris : Mutiara Annandara, S.Pd., M.Ds.

B. *TEFA Beauty and Spa*

Penanggung Jawab : Dr. Winwin Wiana, S.Pd., M.Ds.
Manajer : Dr. Asri Wibawa Sakti, S.Pd., M.Pd.
Bendahara : Dra. Pipin Tresna P., M.Si.
Sekretaris : Mila Karmila, S.Pd., M.Ds.

REKTOR,



DIDI SUKYADI